



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 66.C/KPTS/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROTOKOLER PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Protokoler di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Protokoler Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Protokoler Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokolan, Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



2

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/228/2021 perihal Permohonan Penerbitan SK KDH.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Protokoler Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Protokoler sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mengatur dan menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan upacara / acara kunjungan tamu perjalanan Dinas Pejabat serta tugas-tugas Protokoler lainnya;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan Protokoler dengan SKPD dan atau instansi terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 20.A /KPTS/I/2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Maret 2021

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

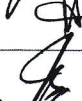
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 61.6 /KPTS/II/2021
 TANGGAL : 5 MARET 2021

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROTOKOLER PEMERINTAH
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM
1	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	2.500.000
2	Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	Koordinator	2.300.000
3	Kabag Umum & Perlengkapan	Ketua	2.000.000
4	Kasubbag Protokoler	Wakil Ketua	1.750.000
5	Kasubbag Tata Usaha	Wakil Ketua	1.750.000
6	Kasubbag Perlengkapan	Wakil Ketua	1.750.000
7	Imelda	Anggota	1.500.000
8	Julius Kassety	Anggota	1.500.000
9	Indah	Anggota	1.500.000
10	Pita Kristiani	Anggota	1.500.000
11	Aisun Muhdar	Anggota	1.500.000
12	Utari Indah Cahyani	Anggota	1.500.000
13	Marini Botji	Anggota	1.500.000
14	Santos	Anggota	1.500.000
15	Rinaldy F. Djunaidi	Anggota	1.500.000
16	Deddy Tampanguma	Anggota	1.500.000
17	Bustamin Umar	Anggota	1.500.000
18	Samsul Jafar	Anggota	1.500.000
19	Andarias Pasuma	Anggota	1.500.000
20	Gilber Agil	Anggota	1.500.000
21	Windy Sangkereng	Anggota	1.500.000
22	Fransisco Julio	Anggota	1.500.000
23	James Kose	Anggota	1.500.000
24	Andika Bahrin	Anggota	1.500.000
25	Roy Molle	Anggota	1.500.000
26	Cintami Rosalita Tibi	Anggota	1.500.000
27	Agustin Sula	Anggota	1.500.000
28	Hartiti Man	Anggota	1.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG